



Rancangan

# RENSTRA 2025-2029

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta



[www.pta-jakarta.go.id](http://www.pta-jakarta.go.id)



[pta.dkijakarta](https://www.instagram.com/pta.dkijakarta)



[Pengadilan Tinggi Agama Jakarta](https://www.youtube.com/PengadilanTinggiAgamaJakarta)

**BerAKHLAK**  
Berakhlak (Wibawa) Akuntabel Kompeten  
Hamis Loyal Adaptif Kolaborasi



# Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta **2025-2029**

---

*“Terwujudnya  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Yang Agung”*



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025-2029. Perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan pertama (RPJMN I) yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025-2029 disusun untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun bersifat eksternal dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Dalam penyusunan rancangan rencana strategis ini masih sangat diperlukan penyempurnaan secara bertahap dengan memperhatikan reviu terhadap rencana strategis ditahun-tahun berikutnya.

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran dalam menyusun rancangan rencana strategis ini, dengan harapan bermanfaat dan dapat mendukung terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung.


**Wassalam,**

Jakarta, 31 Januari 2025

Ketua,



**MUH ABDUH SULAEMAN**





# Rancangan RENSTRA 2025-2029

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. KONDISI UMUM	1
1.2. ANALISA SWOT	14
<b>BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1. VISI DAN MISI	23
2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	26
<b>BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI	33
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	91
3.3. KERANGKA REGULASI	95
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN	97
<b>BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
4.1. TARGET KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2025-2029	102
4.2. KERANGKA PENDANAAN	103
<b>BAB V. PENUTUP</b>	107
<b>LAMPIRAN</b>	



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2
Tabel 2	Aplikasi Pendukung Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	9
Tabel 3	Data Nama Peraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	11
Tabel 4	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	12
Tabel 5	Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	13
Tabel 6	Pihak Berkepentingan yang Mempengaruhi Jasa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	17
Tabel 7	Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan	18
Tabel 8	Tabel Tujuan dan Indikator Kinerja	26
Tabel 9	Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja	27
Tabel 10	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	30
Tabel 11	Hubungan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	94
Tabel 12	Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029	102
Tabel 13	Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	104
Tabel 14	Matrik RENSTRA 2025-2029	105



## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	13
Grafik 2	Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	14



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 26 (dua puluh enam) Inovasi Ditjen Badilag MA RI	6
Gambar 2 Aplikasi internal terkait penunjang program prioritas Badilag	7
Gambar 3 Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia	9
Gambar 4 Skema Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	32
Gambar 5 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	101





# Rancangan RENSTRA 2025-2029

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Lampiran 2 SK Tim Penyusun Rancangan RENSTRA 2025-2029





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. KONDISI UMUM**

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan pengadilan tingkat banding yang berada di Provinsi Jakarta. Dalam perjalanan sejarahnya Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (*Koninklijk Besluit*) Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal. Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan *Staatsblad* 1882 Nomor 153. Setelah pendirian lembaga peradilan agama seperti diatur dalam dua *Staatsblad* di atas, Pemerintah Hindia Belanda mengatur kewenangan absolut peradilan agama dalam *Staatsblad* 1937 Nomor 116 tanggal 1 April 1937 meliputi: nikah, talak, rujuk, mahar dan tuntutan nafkah.

Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura dibentuk pada tanggal 7 Maret 1938 Masehi bertepatan tanggal 5 Muharam 1357 Hijriah berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 610 bertempat di Gedung Cikini No. 8, Jakarta. Bersamaan dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Yogyakarta, pada tanggal 1 Januari 1946 Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta dipindahkan ke Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor T2 tanggal 2 Januari 1946. Dalam tahun yang sama, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor IJSD tanggal 3 Januari 1946 Tentang Pembentukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama.

Pada tahun 1976, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 Tentang Pembentukan dua Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta di Wilayah



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

Bandung dan Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Jawa Barat dan Jakarta dan untuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum Jawa Timur dan Madura. Kedua cabang Mahkamah Islam Tinggi tersebut dipimpin oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Nomenklatur Mahkamah Islam Tinggi diubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980. Adapun nomenklatur peradilan tingkat pertama disebut Pengadilan Agama. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1985 tanggal 16 Juli 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindahkan kembali ke Jakarta. Keputusan itu baru dapat dilaksanakan dan diresmikan dengan nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987, bersamaan dengan dilantikannya, Drs. H. M. Taufik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang berkantor di Jalan Cemara Nomor 42, Jakarta Pusat.

Kemudian pada akhir tahun 1999, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menempati gedung milik pemerintah daerah provinsi Jakarta yang beralamat di Jalan Raden Inten II, Nomor 3, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 5 (lima) Pengadilan Agama di wilayah Jakarta.

**Tabel 1.**  
**Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta**

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum Pengadilan Agama
1.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat ( <b>Kecamatan:</b> Cempaka Putih, Gambir, Johar Baru, Kemayoran, Menteng, Sawah Besar, Senen dan Tanah Abang)
2.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat ( <b>Kecamatan:</b> Cengkareng, Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Kebon Jeruk, Kalideres, Palmerah, dan Kembangan)



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

No.	Satuan Kerja	Wilayah Hukum Pengadilan Agama
3.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur ( <b>Kecamatan:</b> Cakung, Cipayung, Ciracas, Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Makasar, Matraman, Pasar Rebo dan Pulo Gadung)
4.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan ( <b>Kecamatan:</b> Cilindak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, Pasanggrahan, Setia Budi dan Tebet)
5.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara ( <b>Kecamatan:</b> Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan dan Tanjung Priok) ( <b>Kecamatan Kepulauan Seribu Utara-</b> Kelurahan: Pulau Pari, Pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa) ( <b>Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan-</b> Kelurahan: Pulau Harapan, Pulau Panggang dan Pulau Kelapa)

Sebagai bagian dari peradilan agama, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengemban tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

## 1. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya.



## 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya. (vide: Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran peradilan agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
3. Fungsi pengawasan, yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan;
  6. Fungsi lainnya:
    - a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya;
    - b. Pelayanan memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriah (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung berusaha mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung sebagaimana yang telah tercantum dalam “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga melakukan reformasi birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, antara lain sebagai berikut:

## 1. Manajemen Perkara

### a. Percepatan penyelesaian perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun di Pengadilan Agama diwilayah hukum Jakarta terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan. Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membuat kebijakan waktu penanganan proses perkara banding



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

disepakati harus di selesaikan dalam tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 dan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Tahun 2025-2029 perkara tingkat banding ditargetkan selesai seluruhnya sehingga tidak ada sisa perkara ditahun berikutnya atau zero. Hal ini merupakan komitmen aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

- b. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penyelesaian perkara Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya aplikasi manajemen perkara (*case management*) dan aplikasi untuk manajemen aktivitas di pengadilan (*court management*). Pada lingkungan peradilan agama menggunakan Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan *e-Court*. Selain 2 (dua) inovasi yang dibangun oleh Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga membangun 26 (dua puluh enam) inovasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

Gambar 1. 26 (dua puluh enam) Inovasi Ditjen Badilag MA RI





# Rancangan RENSTRA 2025-2029

Untuk menunjang implementasi aplikasi terkait penyelesaian perkara dan sebagai monitoring pimpinan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menerapkan beberapa aplikasi seperti:

**Gambar 2. Aplikasi internal terkait penunjang program prioritas Badilag**

<p><b>SIMONAS</b> Sistem Monitoring dan Pengawasan</p>  <p>Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengawasan untuk mempercepat proses pengawasan perkara tingkat banding ke tingkat pertama</p>	<p><b>KONEKSI</b> Aplikasi Kontrol Eksekusi</p>  <p>Aplikasi Kontrol Eksekusi untuk perkara yang diajukan eksekusi di PTA Jakarta</p>	<p><b>SIPPTA</b> Sistem Informasi Perkara PTA Jakarta</p>  <p>Sistem penelusuran perkara untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding</p>
--	--	--

## 2. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah menerapkan:

- One day publish* yaitu 1 (satu) hari sejak perkara diputus maka amar putusan diunggah dalam *website* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan alamat website: [www.pta-jakarta.go.id](http://www.pta-jakarta.go.id) dan direktori putusan Mahkamah Agung RI dengan alamat website: [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id), atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembacaan putusan, sehingga masyarakat dapat dengan cepat mengakses putusan secara online;
- Peningkatan pengelolaan website dengan pemutakhiran data seluruh konten pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- Optimalisasi Pelayanan melalui meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) baik *offline* maupun *online*;



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

- d. Optimalisasi informasi melalui media sosial instagram, facebook dan lainnya;
- e. Penayangan TV News “Senayan” Jakarta yang memberikan informasi terkait seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

### 3. Pengawasan Rutin/Reguler

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Agama se-wilayah Jakarta baik secara *offline* maupun secara *online* dan Pengawasan rutin/reguler dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kedua pengawasan rutin/reguler tersebut dilakukan pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan dengan memanfaatkan aplikasi e-binwas Badilag.

### 4. Penanganan Pengaduan


Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan instansi





terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pengaduan dari masyarakat tentang ketidakpuasan pelayanan yang telah diberikan baik dari aparaturnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun Pengadilan Agama se-Jakarta segera ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk tanggung jawab dan memberikan kepuasan serta keadilan kepada masyarakat.

**Gambar 3. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung Republik Indonesia**



## 5. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain:

### a. Optimalisasi Pemanfaatan Inovasi

Pemanfaatan inovasi internal yang mendukung dalam proses pelayanan baik internal maupun eksternal serta monitoring pelaksanaan pelayanan sebagai berikut:

**Tabel 2.  
Aplikasi Pendukung Pengadilan Tinggi Agama Jakarta**

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat	Pengguna	Penerapan
1.	PTA Menyapa	Aplikasi berupa layanan komunikasi dengan masyarakat pencari keadilan melalui pesan percakapan yang diintegrasikan melalui website <a href="http://www.pta-jakarta.go.id">www.pta-jakarta.go.id</a> , dan bisa langsung dijawab	Masyarakat Pencari Keadilan, Masyarakat Umum	2019
2.	Aplikasi SIPETA	Aplikasi Buku Tamu Elektronik/Sistem Informasi Penerimaan Tamu Elektronik	Masyarakat pencari keadilan	2020



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat	Pengguna	Penerapan
3.	Aplikasi KONEKSI	Aplikasi Kontrol Eksekusi untuk perkara yang diajukan eksekusi di PTA Jakarta	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2021
4.	Aplikasi SIMONAS	Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Pengawasan untuk mempercepat proses pengawasan perkara tingkat banding ke tingkat pertama	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2021
5.	Aplikasi PTSP Online	Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu online dengan fitur seperti <i>Zoom Meeting</i>	Masyarakat pencari keadilan	2021
6.	Aplikasi GoCar	Aplikasi <i>Google Calendar</i> untuk meyebarkan informasi seperti undangan rapat secara online	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2021
7.	SIPPTA (Sistem Informasi Perkara PTA Jakarta)	Sistem Penelusuran Perkara Banding di PTA Jakarta	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2023
8.	Informasi Cuti	Website yang berisikan informasi cuti baik pejabat maupun ASN PTA Jakarta.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2023
9.	SIKAWAI (Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan PTA Jakarta)	Monitoring pengajuan yang berkaitan dengan kepegawaian dari Tingkat pertama ke Tingkat Banding.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2024
10.	AMARIS (Aplikasi Manajemen Risiko) "Tahap Pengembangan"	Monitoring Manajemen Risiko Pengadilan Agama se-wilayah PTA Jakarta.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan PA Se-Jakarta	2024
11.	Slip Gaji	Informasi slip gaji pegawai PTA Jakarta.	Internal Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2024
12.	Percepatan Pengiriman Salinan Putusan Melalui Barcode bit.ly	Percepatan Pengiriman Salinan Putusan Banding ke Pengadilan Agama se-wilayah PTA Jakarta dengan menggunakan Barcode bit.ly.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan PA Se-Jakarta	2024
13.	SIJAKTI (Sistem Informasi PTA)	Platform seluruh Aplikasi di PTA Jakarta.	Pengadilan Tinggi Agama	2024



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat	Pengguna	Penerapan
	Jakarta Terintegrasi)		Jakarta dan PA Se-Jakarta	

b. Pembangunan Zona Integritas

Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3539/DJA/HM.00/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan WBBM di Lingkungan Peradilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se-Jakarta berhasil dianugerahi predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan 2 (dua) satuan kerja berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Seiring dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta juga telah meraih beberapa predikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Data Nama Peraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),  
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**

NO	NAMA SATUAN KERJA	PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZI	WBK	WBBM	SMAP
1.	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2019	2019	-	-
2.	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	2019	2019	2020	2022 : Pembangunan 2023 : Evaluasi I 2024 : Evaluasi II
3.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	2018	2020	-	-
4.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	2019	2019	-	-
5.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	2016	2019	2020	2023: Pembangunan 2024 : Predikat B
6.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	2019	2020	-	-



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

## 6. Capaian Renstra 2020-2024

Sebagai bahan pedoman pencapaian Renstra 2025-2029 kami sajikan capaian Rencana Strategis sebelumnya (2020-2024) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut:

### a. Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel


Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yaitu: persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dan Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Capaian Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebagai berikut:

Tabel 4.  
Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98,70%	100%	103,86%	104%	103,09%
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85,18%	63,69%	98,52%	126%	131,02%
c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95,01%	96,38%	107,39%	102%	100,26%
<b>Capaian Sasaran Strategis 1</b>	<b>94,72%</b>	<b>86,69%</b>	<b>103,26%</b>	<b>111%</b>	<b>111,46%</b>



**Grafik 1.**  
Capaian Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel



## b. Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu: persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Capaian Sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.**  
Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
a. Persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian Sasaran Strategis 2	100%	100%	100%	100%	100%



**Grafik 2.**  
Capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



## 1.2. ANALISIS SWOT

Permasalahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sering mempengaruhi kinerja, baik internal maupun eksternal supaya dapat diidentifikasi dengan rumusan sebagai berikut:

### 1.2.1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas;
- c. Adanya dasar hukum yang jelas (peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- d. Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten;
- e. Adanya Renstra atau Program Tahunan;
- f. Adanya komitmen Pakta Integritas yang telah ditandatangani dan komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas seluruh *stakeholder* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- g. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Adanya *Job description* dan SK Sebagai Payung Hukum;
- i. Dukungan sistem berbasis *Web/Desktop*;



- j. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan dan sudah memperoleh predikat zona integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi;
- k. Merupakan pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai di yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- l. Transparansi dan keterbukaan informasi melalui *website* Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan media sosial lainnya.

### 1.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan;
- b. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta belum memiliki Gedung kantor sendiri, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Jakarta maka sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai/belum *prototype*.
- c. Keterbatasan anggaran sehingga kebutuhan belum terpenuhi secara maksimal.

### 1.2.3. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk melakukan perbaikan:

- a. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selaku pengadilan tingkat banding yang mempunyai kedudukan yang sama dengan empat lingkungan tingkat banding lainnya;
- b. Adanya kemudahan mengakses informasi apapun dari Mahkamah Agung RI dan lembaga lainnya;
- c. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai *reward* dalam peningkatan kinerja;



- d. Adanya sosialisasi bimbingan teknis pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Adanya kemudahan mencari narasumber yang mempunyai kapabilitas dalam melakukan bimtek dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- f. Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Badan Pemeriksa Keuangan RI secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- g. Adanya pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI terhadap Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan jajarannya;
- h. Dukungan dan koordinasi yang baik antar instansi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

#### **1.2.4. Ancaman (*Threats*)**

- a. Beragam jenis perkara yang diajukan pada tingkat banding, sehingga hakim-hakim yang ditempatkan harus mempunyai skill, integritas, kapabilitas dan professional;
- b. Adanya potensi ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan meskipun telah diupayakan putusan yang memenuhi rasa keadilan disebabkan karena adanya pihak yang kalah dan pihak yang menang.

#### **1.2.5. Pihak Berkepentingan (*stakeholder*) terkait**

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagaimana tabel di bawah ini:





# Rancangan RENSTRA 2025-2029

Tabel 6.  
Pihak Berkepentingan yang Mempengaruhi Jasa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	x		
2.	Mahkamah Agung RI		x	
3.	Ditjend Badan Peradilan Agama		x	
4.	Pengadilan Agama Wilayah Jakarta		x	
5.	Seluruh pengadilan 4 lingkungan di wilayah Jakarta		x	
6.	PT. Bank Syariah Indonesia			X
7.	PT. Kantor Pos Indonesia, TIKI, dan JNE			X
8.	Advokat/Pengacara			X
9.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)			X
10.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)			X
11.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)			X
12.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan			X
13.	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)			X
14.	Badan Kepegawaian Negara Regional V			X
15.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan			X
16.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)			X
17.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)			X
18.	PT. Telkom Indonesia			X
19.	PT. Aetra Air Jakarta			X
20.	Perguruan Tinggi			X
21.	Sekolah Menengah Kejuruan			X
22.	Penyedia Barang dan Jasa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta			X
23.	Pemerintah Provinsi Jakarta			X
24.	Dinas Pemadam Kebakaran			X
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Jakarta)			X



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Penunjang
26.	Iforte			X
27.	PT Web Media Technology			X
28.	Disdukcapil Pemprov Jakarta			X
29.	Badan Pusat Statistik Pemprov Jakarta			X

## 1.2.6. Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

Tabel 7.  
Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	Putusan memenuhi rasa keadilan	Dilakukan eksaminasi secara berkala dan pembinaan secara simultan kepada aparatur pengadilan
		Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Biaya perkara murah, ringan dan terjangkau	penetapan biaya perkara berdasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku
		Pekara banding segera diputus dan diselesaikan	Manajemen SDM yang kompeten; penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan; dan penerapan teknologi informasi yang handal untuk mendukung layanan masyarakat pencari keadilan



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
2.	Mahkamah Agung RI	Meningkatkan realisasi anggaran DIPA 01 guna perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan anggaran secara intens dan hierarkis
		Memberikan laporan administrasi umum yang akurat	Membuat laporan administrasi umum secara akurat dan tepat waktu
3.	Ditjend Badan Peradilan Agama	Terserapnya realisasi anggaran DIPA 04 guna peningkatan kualitas dukungan manajemen peradilan	Mengajukan usulan anggaran DIPA 04 secara intens dan hierarkis
		Penyampaian laporan perkara secara tepat waktu	Membuat laporan perkara secara tepat waktu
4.	Pengadilan Agama Wilayah Jakarta	Pelayanan di bidang kesekretariatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang Kesekretariatan
		Pelayanan dalam penanganan perkara banding dapat dilakukan dengan cepat dan efektif	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan
		Adanya koordinasi, pembinaan dan pengawasan	Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala
5.	Seluruh pengadilan 4 lingkungan di wilayah Jakarta	Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dalam penyampaian laporan	Adanya koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam penyampaian laporan keuangan
6.	PT. Bank Syariah Indonesia	Pembayaran gaji pegawai dan PPNPN	Melakukan koordinasi dalam pencairan gaji
7.	PT. Kantor Pos Indonesia, TIKI, JNE dan penyedia jasa lainnya	Meningkatnya pengiriman dan penerimaan dokumen-dokumen berkaitan dengan kesekretariatan dan Kepaniteraan melalui kantor	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang persuratan



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
8.	Advokat/Pengacara	Mendapatkan pelayanan hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi proses jalannya persidangan dengan menyiapkan <i>softcopy</i> memori dan kontra memori
9.	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)	Adanya laporan aset yang akurat	Melakukan rekonsiliasi tepat waktu dan akurat
		Penetapan aset BMN	Melakukan pengajuan Penetapan status penggunaan BMN
		Penjualan aset secara lelang	Melakukan penjualan aset secara Lelang
10.	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)	Menyampaikan laporan penggunaan BMN secara akuntabel	Menginventarisasi BMN dan memanfaatkan secara tepat guna
11.	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)	Pengajuan gaji dan pertanggungjawaban keuangan dengan akurat dan tepat waktu	Melakukan pengajuan gaji dan laporan pertanggungjawaban keuangan dengan akurat dan sesuai jadwal
		Menyampaikan rekonsiliasi penyerapan anggaran secara akurat dan tepat waktu	Memuat dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui  Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang keuangan dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan
12.	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Peningkatan ketertiban pelaksanaan anggaran dan pelaporannya	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan
13.	PT. Tabungan Pensiun (TASPEN)	Memberikan data yang akurat bagi ASN yang akan memasuki usia pensiun	Penetapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP bidang kepegawaian berjalan sesuai ketentuan



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
14.	Badan Kepegawaian Negara Regional V	Koordinasi yang baik dalam pengelolaan Kenaikan Pangkat, Pensiun, Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Ijin Pencantuman Gelar	Menyiapkan, melengkapi dan mengirim data sesuai waktu yang ditentukan oleh peraturan kepegawaian
15.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Pelayanan jaminan kesehatan para pegawai melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	Meningkatkan kerjasama dan kordinasi untuk pelayanan jaminan kesehatan bagi pegawai
16.	Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Pembayaran pajak tepat waktu	Meningkatkan pemantauan SOP bidang keuangan serta meningkatkan kualitas SDM dan intensifkan pengawasan baik dalam dan luar kedinasan
17.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Pembayaran langganan listrik tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
18.	PT. Telkom Indonesia	Pembayaran langganan telekomunikasi tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
19.	PT. Aetra Air Jakarta	Pembayaran langganan air tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
20.	Perguruan Tinggi	Tersedianya hasil penelitian dan riset terkait data yang dibutuhkan	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
21.	Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya SDM yang berkualitas dan siap kerja (Praktik Kerja Lapangan)	Menjalin komunikasi dan kerja sama antar lembaga/instansi dengan baik
22.	Penyedia Barang dan Jasa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Pemenuhan barang dan jasa	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa
23.	Pemerintah Provinsi Jakarta	Komunikasi dan koordinasi yang baik	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
24.	Dinas Pemadam Kebakaran	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran	Melakukan koordinasi secara berkala
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Jakarta)	Terlaksananya sosialisasi penanggulangan bencana alam	Melakukan koordinasi secara berkala
26.	Iforte	Pembayaran langganan internet tepat waktu	Melakukan koordinasi secara berkala
27.	PT. Web Media Technology	Pembayaran langganan CCTV	Melakukan koordinasi secara berkala
28.	Disdukcapil Pemerintah Provinsi Jakarta	Menyempurnakan pelayanan masyarakat yang prima diseluruh satker wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Melakukan kerjasama dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah Provinsi Jakarta
29.	Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Provinsi Jakarta	Menampilkan data-data statistik keperkaraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	Melakukan kerja sama dengan Badan Pusat Pemerintah Provinsi Jakarta



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. VISI DAN MISI**

##### **2.1.1. Visi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan pengadilan agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu sudah menjadi tuntunan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur peradilan agama harus lebih diintensifkan lagi, namun di samping itu juga pemenuhan sarana prasarana dan anggaran yang memadai, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se-Jakarta sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI, sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI. Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah



ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM 4 (empat) sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020–2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

## **“TERWUJUDNYA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA YANG AGUNG”**

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung bercirikan:

1. Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara secara sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
5. Mengelola sarana dan parasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,





kredibilitas dan transparansi;

10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu;

## 2.1.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

Upaya mengimplementasikan visi dan misi tersebut, diperlukan suatu penelaahan mendalam atas segala permasalahan yang ada, penetapan rencana dan strategi yang tepat, serta penyusunan program kerja yang komprehensif untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam rangka itulah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se-Jakarta menyusun laporan pelaksanaan tugas selama satu tahun ini, dengan tujuan agar laporan ini dapat menjadi bahan kajian, evaluasi dan proyeksi kedepan sekaligus memperbaiki kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Jakarta, karena seiring dengan semakin berkembangnya arus informasi maka menjadikan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se-Jakarta yang prima.



## 2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.2.1. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih teknis dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 8.**  
**Tujuan dan Indikator Kinerja**

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	48%
		Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%



## 2.2.2. Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Yang Agung maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut:

**Tabel 9.**  
**Tabel Kinerja Utama dan Indikator Kinerja**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	48%
		Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%



**Tabel 10.**  
**Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li><li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li><li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li><li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan




# Rancangan RENSTRA 2025-2029

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li><li>Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi</li></ul>		
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i></p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li><li>Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li><li><i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li></ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.</li><li>Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li></ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

Gambar 4.  
Skema Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jakarta





## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI**

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut:

##### **3.1.1. Penyelesaian Perkara**

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung, beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri se-Indonesia dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 23.860.849 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 23.826.720 perkara ditambah perkara tahun sebelumnya sebanyak 34.129 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 23.799.468 perkara atau 99,74% sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 61.381 perkara atau 0,3%.



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Agama se-Indonesia dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 2.738.950 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 2.660.388 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 78.562 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.630.734 perkara atau 96,05% sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 108.216 perkara atau 4%.

Beban perkara yang harus di selesaikan Pengadilan Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 9.855 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 10.996 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 550 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 11.077 perkara atau 95,94% sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 469 perkara atau 4,1%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer se-Indonesia dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 15.083 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 14.759 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 324 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 14.393 perkara atau 95,43% sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 690 perkara, atau 4,6%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi se-Indonesia dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 73.328 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 71.286 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 2.042 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 68.927 perkara atau 94%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 4.401 perkara atau 6%, dari penyelesaian perkara tersebut.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 12.015 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 11.860 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 155 perkara. Perkara





## Rancangan RENSTRA 2025-2029

yang diselesaikan sebanyak 11.000 perkara atau 91,55%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 1.015 perkara atau 8,5%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara se-Indonesia dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 5.286 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 5.124 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 162 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 5.106 perkara atau 96,59%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 180 perkara atau 3,5%.

Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Tinggi Militer se-Indonesia dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 2.199 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 67 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 2.183 perkara atau 99,27%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 16 perkara atau 0,8%.

Beban adalah perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Militer Utama dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 180 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 180 perkara ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 1 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 150 perkara atau 82,87%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 31 perkara atau 17,2%.

Beban perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung tahun 2020-2024 adalah sejumlah 93.663 perkara terdiri dari perkara yang diterima tahun berjalan sebanyak 80.637 ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 13.026 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan sejumlah 93.446 perkara atau 99,76%, sehingga terdapat sisa perkara sebesar 217 perkara atau 0,23%.

### **3.1.2. Proses berperkara yang sederhana, murah dan biaya ringan**

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua puluh lima) hari. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* pada lingkungan peradilan umum tahun 2020-2024 sebanyak 14.570 perkara, pada lingkungan peradilan agama sebanyak 12.684 perkara.

Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.



### **3.1.3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2020-2024, Pengadilan Umum berhasil menyelesaikan 6.797 perkara, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah berhasil menyelesaikan 81.802 perkara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil menyelesaikan 47 perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara, tahun 2015-2018 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 34.007 orang, sedangkan di tahun 2019 peradilan umum berhasil memberikan 80.066 jam layanan. Di lingkungan peradilan agama dan Mahkamah Syariah berhasil memberikan layanan kepada 737.182 orang, sedangkan peradilan tata usaha negara berhasil memberikan layanan untuk 1.173 orang.

Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun diluar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lingkungan peradilan umum jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadilan dari tahun 2020-2024 sebanyak 83.419 perkara. Sedangkan dilingkungan peradilan agama sebanyak 256.348 perkara dan peradilan militer sebanyak 1.000 perkara.

Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Secara rutin, Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyelenggarakan sidang diluar negeri sejak tahun 2011. Pelaksanaan sidang diluar negeri terselenggara atas Kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian



Luar Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011.

Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Dari tahun 2020-2024, total keseluruhan perkara yang disidangkan diluar negeri sebanyak 4.953 perkara. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak-anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran, Pelayanan Sidang Terpadu dilaksanakan oleh pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah untuk perkara pengesahan perkawinan dan isbat nikah selama tahun 2020-2024 dilakuka pada 710 lokasi dengan jumlah perkara 27.785 perkara berhasil diselesaikan.

#### **3.1.4. Restoratif Justice**

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa, pada saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.



Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restorative adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restorative. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dan mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

### **3.1.5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu**

Sistem peradilan pidana terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepaktinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukkam; Polri; Kemenkominfo;



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arahan pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis diatas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu;
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah;
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum);
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum;
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative;
- Hak uji materiil;
- Penguatan lembaga eksekusi;
- Keberlanjutan e-Court;
- SPPT TI;



- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

## 1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melapor kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *Small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan asas, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil





yang nilai gugatan maksimal Rp.200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan Kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditingkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

## 2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk ditingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik ditingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas pendidikan dan



pelatihan aparatur khususnya dibidang Teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang-orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing-masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

### **3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan**

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah faktor mengapa penyelesaian perkara begitu terlambat, maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara, dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:



- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan industrial

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan kedepan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi diluar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan kedepan hal ini



bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas tanpa dikenakan biaya, sebab sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.



Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

#### **4) Penguatan Akses Peradilan**

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.



Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan. Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak paham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

### **5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum**

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

kepastian hukum terkait status anak tersebut. Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akte kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akte kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu. Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukannya, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam





pengurusan dan mencari identitas hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

### **6) Penyempurnaan Sistem Kamar**

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

### **7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif**

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan



menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antar korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.



Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjarakan juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya. Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankan termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah



pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga permasyarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan khususnya terhadap buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan dimasa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia dimasa mendatang menunjukkan sejumlah indikator kearah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restorative idealkan dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat



membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, peraturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana diluar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut hukum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitas disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

## 8) Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) PERMA No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. Kewenangan *Judicial review* pada Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan perUndang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian Peraturan perUndang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma Nomor 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan keputusan.

Pasal 31A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan dibawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat;

Para Pihak dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2011 disebut dengan Permohonan Keberatan:

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;



- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
  - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan dibawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
  - 2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
  - 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
  - 2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut.

Sesuai dengan pasal 31 A Ayat (4-10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009:



- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31 A Ayat (4-10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009:

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan dibawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan per Undang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Peraturan per Undang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas peraturan perUndang Undangan:

✓ *Lex specialis derogat lex generalis.*

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang -Undang yang bersifat umum.

✓ *Lex posteriori derogat legi priori.*





Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

✓ *Lex Superior derogat legi inferiori.*

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak permohonan tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya HUM saat ini adalah Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik proses pemeriksaan hak uji materiil.

## 9) Penguatan Lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya, proses eksekusi sering kali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan



diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang sering kali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan diatas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

### ❖ Faktor Internal

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusannya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi dilapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi. Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan



eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi dilapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

### ❖ Faktor Eksternal

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua Lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkolerasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.



Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat Lembaga khusus dibawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

## 10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing- masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditunjukkan ke rekening



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan. Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

*Pertama*, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

*Kedua*, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi,



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama, dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih diperuntukan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan diterapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus dilakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan Salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera



terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

## 11) SPP TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2020-2024, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justices System (ICJS)* SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lamsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim,





## Rancangan RENSTRA 2025-2029

Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. Pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan Pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN. 7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN. 7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN 7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN. 7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN. 7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment. Guna efektivitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi



secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

### **12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.**

Hakim dan aparat peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan Prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan;

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari Pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk melaksanakan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing-masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparturnya masing-masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing-masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat sistem peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu peraturan pula dalam aturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam macam, malah yang lebih fatal bilamana salah terjadi penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. **Anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.



### 13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja. Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filing*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk



penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator pelaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi;
- Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja. Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah





dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

#### **14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.**

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

independent sampai batas tertentu sehingga kinerja mampu meningkatkan kepercayaan public terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan;
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan;
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat;
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparatur peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Guna meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan Kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan



- Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
  3. Melakukan sosialisasi bersama penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
  4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim maupun hakim tingkat pertama.
  5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.



Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

**Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.



### 15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal hal berikut:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja dilembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektivitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi disetiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan dibawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik;
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengelolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti





## Rancangan RENSTRA 2025-2029

pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang obyektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian khusus yang menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung.



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndangan-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan. Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diales 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan



strategi dengan mengadakan penyesuaian penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

**Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:**

**a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik**

Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata untuk memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e-court pemanggilan para pihak, pengiriman replik duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas



penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

**b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh**

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Dases 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih di perpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.



- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

### c. **Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online**

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemic global, dan Pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemic COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemic COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.



Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

**d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi gedung kantor**

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/ Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

mendapatkan pagu sebesar Rp. 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp. 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparat sipil negara.

Dengan adanya penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

**e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online**

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2022 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah-langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali dibawah peradilan Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.





## 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan arah dan kebijakan sebagai berikut:

#### a. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi frekuensi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang transparan dan akuntabel dalam rangka peningkatan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membuat kebijakan percepatan proses penyelesaian perkara dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/302/HK.05/1/2021 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- Pelaksanaan pengawasan eksternal dan internal untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Penerapan/mengoptimalkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya;
- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi;



- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **b. Peningkatan kualitas pelayanan publik**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana, prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik;
- Memantapkan pengakuan dari lembaga lain atau masyarakat tentang pelayanan yang telah diberikan melalui sertifikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

### **3.2.2. Strategi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta**

Strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam mencapai arah dan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se-Jakarta dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai maka dilakukan Bimbingan Teknis Kesekretariatan dan Bimbingan Teknis Kepaniteraan serta Diklat di Tempat Kerja (DDTK) pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara offline (pelaksanaan langsung) dan online (pelaksanaan daring) dengan narasumber Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan lembaga lainnya.



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

2. Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan karir bagi Aparatur Sipil Negara, secara berkala dilaksanakan promosi dan mutasi bagi jabatan struktural dan jabatan fungsional serta pelaksana melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
3. Menjalin kerjasama dengan instansi lain yang selama ini menjadi mitra kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dalam bentuk pengawasan daerah dan pengawasan bidang.
5. Pemberian *reward and punishment* kepada aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Pengadilan Agama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
6. Melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan yang cepat dan dapat memberikan kepuasan kepada pencari keadilan.
7. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang teknologi informasi serta mengupayakan anggaran pengembangan teknologi informasi untuk pelayanan publik.



Tabel 11.  
Hubungan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu  Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	1. Peningkatan kinerja  2. Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia. 2. Pembinaan sumber daya manusia terkait rotasi dan peningkatan karir bagi Pegawai Negeri Sipil. 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. 4. Membuat standar pelayanan bagi pencari keadilan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. 5. Penanganan pengaduan yang cepat. 6. Mengoptimalkan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki dengan kemampuan SDM di bidang TI. 7. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sistem kerja setelah mendapatkan pengakuan dari lembaga lain/masyarakat .
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu		



### 3.3. KERANGKA REGULASI

Regulasi di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atau dirujuk dari kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis terdiri dari:

#### **Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan;
3. Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Bindalmin);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Menujun Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121/SEK/TA1.1.1/I/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Pembaruan Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 5.6.5, Aplikasi SIPP Tingkat Banding Versi 5.0.0, dan Aplikasi e-BERPADU Versi 4.0.0
11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 448/KPTA.W9-A/SK.HK2.6/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: W9-A/2984/HK.05/8/2022 tentang Pemberlakuan Register Elektronik pada SIPP tingkat Banding di PTA Jakarta;
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 259/KPTA.W9-A/SK.PW1.1/I/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukkan Tim Hakim Tinggi Pembina Dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 260/KPTA.W9-A/SK.PW1/I/2025 tertanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Tim Hakim Tinggi Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;



## **Sasaran Strategis 2: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara**

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 448/KPTA.W9-A/SK.HK2.6/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/302/HK.05/1/2021 tentang Penyelesaian Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

### **3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN**

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas dibantu oleh Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan



## Rancangan RENSTRA 2025-2029

Kesekretariatan Peradilan Pasal 86 dan Pasal 294. Tugas dan Fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut:

### a. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Pasal 86

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera

Pasal 87

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 89

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Banding; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

### b. Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Pasal 294

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 295

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas





## Rancangan RENSTRA 2025-2029

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

### Pasal 297

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan Keuangan

### Pasal 300

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

### Pasal 305

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.

### Pasal 438

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



## Rancangan **RENSTRA 2025-2029**

(6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

Gambar 5. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta





## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 TARGET KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2025-2029**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyusun target kinerja. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 2716/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/XII/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, indikator kinerja telah dirubah seperti tertuang pada tabel dibawah ini:

**Tabel 12.**  
**Target Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029**

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	97%	97%	97%	97%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	48%	48%	48%	48%	48%
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95%	95%	95%	95%



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

No	SASARAN STRATEGIS		TARGET				
	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025-2029, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Indikator kegiatannya adalah:
  - Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat
  - Koordinasi dan Pembinaan Kompetensi Pengelola PNPB Peradilan Agama
  - Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama
2. Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Indikator kegiatannya adalah:
  - Layanan Sarana Internal
  - Layanan Umum
  - Layanan Perkantoran
  - Layanan Pemantauan dan Evaluasi



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

Tabel 13. Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET (dalam persentase)					ALOKASI (dalam ribuan)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA</b>								25.786.213	26.559.799	27.090.995	28.174.635	29.583.367	
<b>Sasaran Strategis</b>													
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel													
	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97	97	97	97	97	97						Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
	2. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	48	48	48	48	48	48						Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
	3. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95	95	95	95	95	95						Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara													
	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100	100	100	100						Pengadilan Tinggi Agama Jakarta



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

Tabel 14. Matrik RENSTRA 2025-2029

Visi : “**TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA YANG AGUNG**”

- Misi : 1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;  
 2. Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;  
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;  
 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran					
															20	20	20	20	20	
1	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	95%	95%	97%	a. Program Dukungan Manajemen	a. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	a. Layanan Sarana Internal	a. 15.0 Unit	2	2	2	2	2	
											b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	b. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariat an Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	b. Layanan Umum	b. 1.0 Layanan	5	6	7	8	9	
												c. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	c. Layanan Perkantoran	c. 1.0 Layanan	7	5	0	1	5	
													d. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	d. 1.0 Dokumen	8	5	9	7	8	
													e. Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat	e. 7.0 kegiatan	6	9	0	4	3	
													f. Koordinasi dan Pembinaan Kompetensi Pengelola PNB	f. 1.0 kegiatan	2	7	9	6	3	
														g. 1.0 kegiatan	1	9	9	3	6	
															3	9	5	5	7	
															0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	0	
															0	0	0	0	0	



# Rancangan RENSTRA 2025-2029

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran					
															2025	2026	2027	2028	2029	
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%		b. Persentase Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	93%	93%	60%	45%	47%			Peradilan Agama g. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama							
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	90%		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	95%	95%	85%	94%	95%										
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%										





## BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program kegiatan selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat terwujud.

# LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 2548/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/XII/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal            Desember 2024



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Muh Abduh Sulaeman



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 2548/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/XII/2024

TANGGAL : 6 DESEMBER 2024

**TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	1. Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H. 2. Dra. Erni Zurnilah, M.H.
2	Pengarah	1. Drs. U. Wanuddin, S.H., M.H. 2. Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.
3	Penanggung Jawab	1. Abdul Wahid, S.H., M.Hum. 2. Drs. Nasrulloh, M.Si.
4	Koordinator	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.
5	Sekretaris	Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.
6	Anggota	1. Rizal Mutaqin, S.E., M.M. 2. Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H. 3. Ratu Dhiyafah, S.H. 4. Windarti, S.E., M.H., M.B.A. 5. Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M. 6. Yulita Fitri Hartaty, S.E. 7. Nastiti Dewi, S.H. 8. Asis Hidayanti, S.H, M.H. 9. Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H. 10. Subeno Trio Leksono, S.H., M.M. 11. Slamet Riyanto, S.H., M.M.
7	Sekretariat	1. Tri Jumiyati, S.H. 2. Shifa Nur Annida, S.T., M.T.I. 3. Rama Dhandyami Rouzy, S.H. 4. Ridwan Anwar, S.E.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

Muh Abduh Sulaeman





KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 2716/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/XII/2024

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 10 Desember 2024 tentang Rapat Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA** : bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2024



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*  
Muh Abduh Sulaeman





## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>• Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk banding paling lambat 3 (tiga) bulan.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</li> <li>• Upaya hukum kasasi dinyatakan mulai adanya akta pernyataan kasasi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">Index Persepsi Kepuasan <i>stakeholder</i></div> Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> <li>• <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan.</li> </ul>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang dikirim}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan/penetapan yang dikirim ke pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan.</li> <li>• Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan/penetapan banding yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR 173/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/I/2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, maka perlu disusun rancangan rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023



Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis 2025-2029 Pengadilan Tinggi Agama, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Muh Abduh Sulaeman



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 173/KPTA.W9-A/SK.OT1.6/I/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	1. Dr. Drs. H Muh Abduh Sulaeman, S.H., M.H. 2. Dra. Erni Zurnilah, M.H.
2	Pengarah	1. Drs. U. Wanuddin, S.H., M.H. 2. Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.
3	Penanggung Jawab	1. Abdul Wahid, S.H., M.Hum. 2. Drs. Nasrulloh, M.Si.
4	Koordinator	Wahida Muslihah, S.Sos., M.M.
5	Sekretaris	Elvira Amegia, S.Kom., M.Kom.
6	Anggota	1. Rizal Mutaqin, S.E., M.M. 2. Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H. 3. Ratu Dhiyafah, S.H. 4. Windarti, S.E., M.H., M.B.A. 5. Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M. 6. Yulita Fitri Hartaty, S.E. 7. Nastiti Dewi, S.H. 8. Asis Hidayanti, S.H, M.H. 9. Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H. 10. Subeno Trio Leksono, S.H., M.M. 11. Slamet Riyanto, S.H., M.M.
7	Sekretariat	1. Tri Jumiyati, S.H. 2. Shifa Nur Annida, S.T., M.T.I. 3. Rama Dhandyami Rouzy, S.H. 4. Ridwan Anwar, S.E.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
Muh Abduh Sulaeman





**Rancangan RENSTRA 2025-2029**  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta